

Bidang Penelitian: Hukum

**LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**MODEL IDEAL PENYELENGGARAAN PEMILUKADA UNTUK MENCEGAH
CALON TUNGGAL DALAM PESTA DEMOKRASI DI INDONESIA**



Oleh:

Ketua: Dr. Iza Rumesten RS., S.H., M.Hum./NIDN 0027098104

Anggota: Hj. Helmanida, SH., M.Hum./NIDN 0021025706

Agus Ngadino, S.H., M.H/0007088005

Tini Gustari, S.H/ 02012681721026

Muhammad Husnul Huda/0201118149084

M. Rizky Fadjriyanto/02011181419366

Dibiayai oleh:

Anggaran DIPA Badan Layanan Umum

Universitas Sriwijaya tahun anggaran 2019

No. SP DIPA-042.01.2.400953/2019, tanggal 05 Desember 2018

Sesuai dengan SK Rektor Penelitian Unggulan Kompetitif

Nomor: 0015/UN9/SK.LP2M.PT/2019

Tanggal 21 Juni 2019

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
November 20**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN UNGGULAN KOMPETITIF**

1. Judul Penelitian : Model Ideal Penyelenggaraan Pemiluakada Untuk Mencegah Calon Tunggul Dalam Pesta Demokrasi Di Indonesia
2. Bidang Ilmu Penelitian : Hukum
3. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 198109272008012013
 - d. Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
 - e. Jabatan Struktural : -
 - f. Jabatan fungsional : Lektor Kepala
 - g. Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
 - h. Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum
 - i. Alamat Kantor : Jl Raya Palembang Prabumulih km. 32 Ogan Ilir
 - j. Telepon/fax : 0711580063
4. Jangka Waktu Penelitian: 3 (Tiga) tahun
5. Biaya Tahun Pertama : 55.675.000,-
6. Biaya Tahun kedua : 75.000.000,-

Inderalaya, 16 September 2019

Menyetujui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


Dr. Febrina S.H., M.S
NIP. 196201311989031001


Ketua Peneliti,



Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat




Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, MS.c
NIP 196108121987031003

SISTEMATIKA LAPORAN PENELITIAN

I. Identitas Penelitian

1. Judul Penelitian : Model Ideal Penyelenggaraan Pemilu pada Pemilihan Calon Tunggal dalam Pesta Demokrasi di Indonesia
2. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum
 - b. Bidang Keahlian : Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa
3. Anggota Peneliti

No	Nama dan Gelar	Keahlian	Institusi	Alokasi Waktu
1.	Dr. Iza Rumesten RS, SH., M.Hum	Hukum Administrasi Negara, Hukum Pemda dan Desa	Ilmu Hukum	8 Jam/minggu
2.	Hj. Helmanida, SH., M.Hum	Hukum Pemerintahan Daerah	Ilmu Hukum	5 Jam/minggu
3	Agus Ngadino, .H., M.H	Hukum Administrasi Negara	Ilmu Hukum	5 jam/minggu
4	Tini Gustari, S.H	Mahasiswa S2	Ilmu Hukum	3 Jam/minggu
5	Muhammad Husnul Huda	Mahasiswa S1	Ilmu Hukum	3 Jam/minggu
6	M. Rizky Fadjriyanto	Mahasiswa S1	Ilmu Hukum	3 Jam/minggu

4. Isu Strategis : Kalahnya calon tunggal melawan kotak kosong dalam perhelatan pesta demokrasi pada tahun 2018 menunjukkan bahwa telah terjadi krisis kepercayaan yang sangat akut kepada partai politik. Krisis kepercayaan ini jika dibiarkan berlangsung dalam waktu yang lama akan menyebabkan terganggunya sistem pemerintahan yang bermuara pada terancamnya keutuhan NKRI. Oleh karena itulah sangat urgen untuk menemukan model ideal penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
5. Topik Penelitian : ada tiga topik yang akan dibahas dalam penelitian ini, pertama mengapa ada calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kedua, mengapa calon tunggal mengalami kekalahan melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, Langkah hukum apa yang dapat

dilakukan untuk menghindari adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilukada.

6. Objek Penelitian (jenis material yang akan diteliti dan segi penelitian) : Bahan yang akan diteliti adalah data mengenai penyelenggaraan pemilukada di Kota Makasar dan data pemilukada di Kota Prabumulih serta semua peraturan perundang-undangan yang mempunyai hubungan langsung dengan pemilukada di Indonesia. Segi penelitian ini mencakup semua penemuan di lapangan dan penganalisisan secara normatif deskriptif berkaitan dengan model penyelenggaraan pemilukada.
7. Lokasi Penelitian : Kota Makasar, Kota Prabumulih dan KPU Pusat.
8. Hasil yang ditargetkan : Luaran wajib yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah: Pada tahun pertama hasil yang ditargetkan adalah ditemukannya hal-hal yang menyebabkan munculnya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilukada di Indonesia yang akan diterbitkan pada **Hongkong Law Journal**, bereputasi Scopus Q4 (Status *submitted*). Pada tahun kedua, akan ditemukannya faktor-faktor yang menyebabkan mengapa calon tunggal bisa mengalami kekalahan melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pemilukada di Indonesia, hasil dari penelitian ditahun kedua akan diterbitkan pada **Singapore Journal of Legal Studies**, bereputasi Scopus Q4 (Status *submitted*). Luaran tambahan yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah akan diterbitkannya buku nasional ber ISBN yang akan diterbitkan oleh **Tunggal Mandiri Publishing** Malang.
9. Institusi lain yang terlibat: KPU Pusat, KPU Kota Makasar, KPU Kota Prabumulih.
10. Sumber biaya lain : -
11. Keterangan lain yang dianggap perlu :

II. SUBSTANSI PENELITIAN

Ringkasan

Perhelatan pesta demokrasi yang berlangsung pada tahun 2018 memunculkan beberapa peristiwa yang menarik perhatian publik. Pertama, banyaknya calon tunggal yang bertarung melawan kotak kosong pada beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kedua, munculnya calon independen di beberapa daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Ketiga, kemenangan kotak kosong melawan calon tunggal. Namun tidak semua calon tunggal mengalami kekalahan dalam pemilihan, di Kota Prabumulih Sumatera Selatan, calon tunggal Ridho Yahya yang berpasangan dengan Ardiansyah Fikri mendapatkan kemenangan melawan kotak kosong. Peristiwa yang cukup menarik perhatian masyarakat Indonesia adalah kemenangan kotak kosong melawan calon tunggal yang terjadi pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Kemenangan kotak kosong ini menunjukkan bahwa suara partai politik tidak representatif suara rakyat, dan hal ini juga menunjukkan bahwa ada mekanisme yang salah dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pemikiran tersebut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 1. Mengapa ada calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. 2. Mengapa calon tunggal mengalami kekalahan melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pilkada. 3. Langkah hukum apa yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pilkada. Metode yang akan diterapkan untuk menjawab persoalan tersebut adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Yaitu dengan cara mengumpulkan data-data di lapangan terkait dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2018 dan menganalisisnya dengan norma hukum yang relevan kemudian dirumuskan dalam bentuk model ideal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Munculnya calon tunggal merupakan fakta hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi dalam pertarungan politik di NKRI yang sangat heterogen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah melek politik dan semakin cerdas berdemokrasi, demokrasi di Indonesia terus berkembang dan perkembangan politik yang terjadi sudah sampai di daerah, bukan hanya di pusat-pusat kota.

Dalam pemilukada serentak tahun 2018, ada 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yaitu Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Kota Prabumulih di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Mamberamo Tengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Pasuruan Jawa Timur, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan, dan Makasar.¹

Di Kota Makasar pasangan Munafri Arifuddin-Andi Rahmatika Dewi (Appi-Cicu) kalah dari kotak kosong. Sekitar 53% pemegang hak pilih di Makasar mencoblos kotak kosong.² Pasangan Appi-Cicu diusung oleh Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai PKB, Partai PPP, Partai PBB, Partai PKS, dan Partai PKPI. Koalisi ini menguasai 43 kursi dari total 50 kursi di DPRD Kota Makasar.

Sebelum menjadi calon tunggal, ada pasangan Muhammad Ramdan Pomanto-Indira Mulyasari Paramusi (DIAMI), yang ikut mencalonkan diri melalui jalur independent. Namun dalam proses pencalonan, pasangan ini kalah dalam sengketa Pilkada yang menyebabkan pasangan DIAMI terdiskualifikasi, sehingga KPU Kota Makasar mengumumkan pasangan

¹ <http://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

² <http://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makasar-mendagri-tunggu-real-count-kpu>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

Appi-Cicu menjadi calon tunggal Walikota dan Wakil Walikota Makasar. Dalam surat suara pemilih, hanya terlihat gambar pasangan Appi-Cicu melawan kotak kosong.³

Rapat pleno hasil perhitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar yang dilaksanakan pada tanggal 6 Juli 2018, KPU Kota Makasar menetapkan Kotak Kosong Sebagai Pemenang dalam Pilkada Kota Makasar, mengalahkan calon tunggal Appi-Cicu, kotak Kosong menang di 13 Kecamatan, sedangkan pasangan Appi-Cicu hanya menang di 2 Kecamatan.⁴

REKAPITULASI SUARA PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA MAKASAR TAHUN 2018

NO	Nama Calon	Rekapitulasi Suara
1	Appi-Cicu	264.245 (46,77%)
2	Kotak Kosong	300.795 (53,23%)
Total Suara		565.040 (100%)

Sumber: kompas online (kompas.com)

Selisih suara antara kotak kosong dan pasangan Appi-Cicu mencapai 36.898 suara. Pasangan Appi-Cicu yang didukung oleh 10 Partai besar dan memiliki suara Mayoritas di DPRD Kota Makasar tidak menjamin bahwa pasangan tersebut akan memenangi Pilkada di Kota Makasar. Fenomena kemenangan kotak kosong memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa calon kepala daerah ahrus benar-benar representatif dari rakyat, bukan representatif dari partai politik. Karena rakyatlah yang akan memilih pemimpin mereka, bukan partai politik. Partai politik hanya mengajukan calon. Oleh karena itu partai politik harus melihat dengan jeli calon yang benar-benar memiliki ketokohan dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

³ <http://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

⁴ <http://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pememng-pilkada-makasar-2018>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

Munculnya calon tunggal menjadi bukti bahwa proses demokrasi dalam pesta demokrasi di Indonesia belum berjalan dengan baik. Terkait dengan hal ini banyak hal yang harus diperbaiki dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia terutama proses penyelenggaraan pemilu dan kinerja partai politik sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan politik pada masyarakat.

1.2 Topik Penelitian

Topik penelitian ataupun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah pertama mengapa ada calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia. Kedua, mengapa calon tunggal mengalami kekalahan melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pemilu. Ketiga, Langkah hukum apa yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilu.


1.3 Urgensi Penelitian

Kekalahan calon tunggal melawan kotak kosong merupakan bukti gagalnya partai politik menjalankan mesin utama partai untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Selain itu hal ini juga merupakan bukti gagalnya penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia, karena rakyat tidak percaya kepada calon yang diusung oleh partai politik sehingga mereka lebih memilih kotak kosong dari pada memilih calon yang diusung oleh partai politik. Hal ini juga menjadi bukti bahwa suara partai politik suara parlemen tidak representatif suara rakyat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini sangat urgen untuk dilakukan karena hasilnya akan bermanfaat untuk menemukan model ideal penyelenggaraan pemilu untuk mencegah calon tunggal dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia.

1.4 Peta Jalan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian berkelanjutan, peneliti fokus pada partisipasi masyarakat dalam pembangunan, hal ini dapat dilihat dari riwayat penelitian yang telah dilakukan. Pada tahun 2010 peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Identifikasi model ideal partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah dalam kerangka *good governance* di Sumatera Selatan” (skim Stranas), dengan luaran penelitian berupa jurnal nasional terakreditasi yang terbit pada jurnal *Dinamika Hukum* dan buku yang ber ISBN. Pada tahun 2013 dan 2014, peneliti mendapatkan penelitian hibah bersaing yang didanai selama 2 tahun yang berjudul “strategi hukum dan penerapan partisipasi masyarakat dalam penyelesaian sengketa batas wilayah di Sumatera Selatan” luaran penelitian ini juga berhasil terbit pada jurnal yang terakreditasi B yaitu jurnal hukum *Ius Quia Iustum*. Pada tahun 2017 lalu tim peneliti melaksanakan penelitian yang berjudul “model ideal partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap *illegal drilling* di Kabupaten Musi Banyuasin” luaran dalam penelitian ini terbit pada *Jurnal Internasional Hasanuddin Law Review* yang terindek DOAJ dan terakreditasi B. Luaran yang ditargetkan pada tahun kedua (2018) akan diterbitkan pada *Jurnal Internasional Brawijaya Law review* yang terakreditasi B dan terindeks DOAJ dan luaran ke dua berupa buku ajar yang ber-ISBN. Lebih ringkasnya, peta jalan penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Tahun	2010	2013	2014	2017	2018
Judul	Identifikasi model ideal partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan daerah Dalam kerangka <i>good governance</i> di Sumatera Selatan	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah di Sumatera Selatan	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah di Sumatera Selatan	Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap <i>Illegal Drilling</i> di Kabupaten Musi Banyuasin	Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap <i>Illegal Drilling</i> di Kabupaten Musi Banyuasin



Peneliti dan tim juga mempunyai beberapa tulisan yang sudah terbit dalam jurnal yang berputasi, sebagai berikut:

1. Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Jurnal Dinamika Hukum. Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed. Jurnal Nasional **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 51/DIKTI/Kep/2010 tentang hasil akreditasi berkala Nasional (periode 1 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010. Jurnal dinamika hukum ISSN 1410-0797 Volume 12 No. 1 hlm 135-148. No. Registrasi 020403011202010386 Diregister tanggal: 27 Februari Tahun 2012.
2. Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan. Jurnal hukum Ius Quia Iustum FH UII. Jurnal Nasional **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 56/DIKTI/Kep/2012. Jurnal hukum Ius Quia Iustum Vol 20 No. 4. ISSN 0854-8498. hlm. 602-623. Edisi Oktober 2013.
3. Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung. Jurnal Dinamika Hukum. Jurnal Dinamika Hukum FH Unsoed. Jurnal Nasional **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 51/DIKTI/Kep/2010 tentang hasil akreditasi berkala

- Nasional (periode 1 Tahun 2010 tertanggal 5 Juli 2010. Jurnal dinamika hukum ISSN 1410-0797, Volume 14 No. 2, Mei 2014, hlm. 350-358.
4. Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada. Jurnal Konstitusi MK. Jurnal Nasional **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 040/P/2014. Terkreditasi LIPI No. 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012. Vol 11 No. 4 Desember 2014. ISSN 1829-7706. hlm. 693-713.
 5. The Importance of Regional Regulations Supervision in Financial Sector After Regional Development. Jurnal Dinamika Hukum. Jurnal Nasional **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 51/DIKTI/Kep/2010. ISSN 1410-0797. Vol. 25 No. 1 Januari 2015. Hlm. 42-50.
 6. Legal Consideration On Formulating “Local Diversity” In Act 18A (1) Of The Constitution Of Republic Indonesia In 1945. **IISTE Law Journal**, September 2015.
 7. The Legal Effect Of Local Diversity Arrangement Related To The Correlation Pattern Between Central And Local Governments. **IISTE Law Journal**, November 2015.
 8. Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi, Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Vol. 13 No 1 Tahun 2016, **Terakreditasi** berdasarkan SK Dirjend DIKTI No. 040/P/2014. Terkreditasi LIPI No. 412/AU/P2MI-LIPI/04/2012. Vol 11 No. 4 Desember 2014. ISSN 1829-7706.
 9. Artikel parosiding pada KNHTN IV yang dilaksanakan di Jember pada tahun 2017 dengan judul Urgensi Integrasi Judicial Review Kepada Mahkamah Konstitusi, hlm. 1027.
 10. State role in balancing harmony in a diversified society: regulating religions in indonesia. Terbit pada jurnal Internasional Brawijaya Law Review Vol. 5 No. 2 oktober 2018 **Terakreditasi** Nasional No. 32a/E/KPT/2017.

11. Community Participation Arrangements to Prevent Illegal Drilling. Terbit pada jurnal Internasional Hasanuddin Law Review Vol. 4 No. 3 Desember 2018 **Terakreditasi** Nasional No. 32a/E/KPT/2017.

BAB II. STUDI PUSTAKA

2.1 *State of the Art* Demokrasi

Demokrasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan penyelenggaraan sistem pemerintahan yang dilaksanakan. Semakin demokratis suatu negara, maka akan semakin baik negara tersebut. Demokrasi adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang demokrasi yang berlaku dan dijalankan di dalam suatu negara.

Kehendak yang dinyatakan dalam tatanan hukum negara identik dengan kehendak dari para subjek tatanan hukum tersebut. Lawan demokrasi adalah otokrasi. Di dalam sistem ini subjek tidak disertakan dalam pembentukan tatanan hukum negara, dan keselarasan antara tatanan hukum dengan kehendak para subjek sama sekali tidak terjamin.⁵

Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik. Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator perkembangan politik suatu negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.⁶

Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itulah rakyat yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya diperuntukan untuk rakyat itu sendiri. Bahkan negara yang baik diidealkan pula agar

⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2006, hlm. 4.02.

⁶ HMN, Susanto Erningpradja, et.al *Responsible Citizen's Democracy*, Bandung Iris Press, 2008, hlm. 1.

diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya.⁷

RR. Cahyowati mengatakan meskioun secara harafiah, kata demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dalam suatu negara dimana semua warga negara secara sama memiliki hak, kewajiban, kedudukan dan kekuasaan, baik dalam menjalankan kehidupannya, maupun dalam menjalankan negara atau mengawasi jalannya kekuasaan negara, baik secara langsung, misalnya melalui ruang-ruang publik, maupun wakil-wakilnya yang telah dipilih secara adil dan jujur dengan pemerintahan yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, untuk kepentingan rakyat.⁸

Hans Kelsen membagi demokrasi menurut idealnya menjadi 2 macam, yaitu demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung.⁹ Demokrasi menurut tingkatnya merupakan demokrasi yang dilihat dari aspek pembuatan dan pelaksanaan putusan-putusan politik. Demokrasi ini dikemukakan oleh Abdul Mukti Fadjar. Demokrasi menurut tingkatannya dibagi menjadi empat tingkat yang meliputi: demokrasi prosedural, demokrasi agregatif, demokrasi delibaeratif, demokrasi partisipatoris.¹⁰

Demokrasi prosedural yang mengandalkan persaingan yang adil dan partisipasi warga negara untuk menentukan wakil rakyat atau pemimpin pemerintahan melalui pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel juga disebut demokrasi minimalis. Demokrasi agregatif merupakan demokrasi, tidak hanya berupa keikutsertaan dalam pemilu yang luberjurdin dan akuntabel, namun terutama cita-cita, pendapat, preferensi dan penilaian

⁷ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta, Konstitusi Press, 2005, hlm. 241-242.

⁸ RR. Cahyowati, *Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi)*, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2012, hlm. 73-74.

⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2006, hlm. 408.

¹⁰ Abdul Mukti Fadjar, *Pemilu yang demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PPHU*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, April 2009, hlm. 3-4.

warga negara yang menentukan isi undang-undang, kebijakan dan tindakan publik lainnya, karena meyakini prinsip self government yang mendasari pengambilan keputusan mengenai undang-undang dan kebijakan publik oleh sebagian besar warga negara. Demokrasi deliberatif berpandangan bahwa undang-undang dan kebijakan publik haruslah dirumuskan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang dapat diterima oleh semua warga negara secara rasional, karena menekankan pentingnya otonomi, persamaan, dan kesetaraan individu, sehingga disebut reasoned rule. Demokrasi partisipatoris menyetujui pentingnya nilai-nilai demokrasi seperti self-government, persamaan/kesetaraan politik, dan reasoned rule, namun juga menekankan pada partisipasi seluruh warga negara yang berhak memilih, terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan.

Demokrasi menurut kehendaknya merupakan demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan keinginan atau kehendak masyarakat yang melaksanakannya. Demokrasi menurut kehendaknya dikemukakan oleh F. Iswara. Ia mengemukakan dua macam demokrasi yaitu demokrasi murni dan demokrasi perwakilan.¹¹ Demokrasi murni (demokrasi langsung) yaitu demokrasi dimana kehendak rakyat langsung dinyatakan dalam pertemuan-pertemuan. Demokrasi perwakilan (lazim disebut pemerintahan republik, atau demokrasi iberal), merupakan bentuk pemerintahan yang didasarkan atas paham bahwa rakyat secara keseluruhan tidak dapat menjalankan pemerintahan negara. Di dalam demokrasi ini, kehendak rakyat dinyatakan melalui wakil-wakil yang dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum dan yang bertindak sebagai wakil-wakil rakyat dalam urusan-urusan kenegaraan. Demokrasi perwakilan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut¹. Diadakan secara berkala dalam suasana yang demokratis, 2. Wakil-wakil rakyat harus menunjukkan kehendak/aspirasi rakyat, 3. Menyampaikan pertanggungjawaban kepada rakyat.

¹¹ F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Bina Cipta, 1980, hlm. 201-202.

BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan merumuskan faktor-faktor yang menyebabkan kehadiran calon tunggal dalam penyelenggaraan pesta demokrasi di Indonesia. Selanjutnya adalah untuk menganalisis dan merumuskan faktor-faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan kekalahan calon tunggal melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pemilu di daerah yang terdapat calon tunggal. Tujuan yang ketiga, adalah untuk menganalisis dan merumuskan langkah hukum yang dapat dilakukan untuk menghindari adanya calon tunggal dalam penyelenggaraan pemilu.

1.2 Manfaat Penelitian

Calon tunggal dalam pesta demokrasi menjadi bukti kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya sebagai institusi yang paling bertanggung jawab dalam memberikan pendidikan politik. Kekalahan calon tunggal melawan kotak kosong dalam penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi bukti bahwa selama ini suara wakil rakyat yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat (suara Partai politik) tidak representatif suara rakyat. Hal ini juga menjadi bukti bahwa lembaga Dewan Perwakilan Rakyat tidak mencerminkan kedaulatan rakyat secara keseluruhan. Berdasarkan pertimbangan tersebut hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat untuk menemukan model penyelenggaraan pemilihan kepala daerah untuk mencegah munculnya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sehingga, tujuan negara seperti yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.

BAB IV. METODE PENELITIAN

4.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris yang dipadukan dengan pendekatan normatif, dengan tujuan untuk mengkaji hukum positif, dalam arti menghimpun, memaparkan, mensistematisasi, menganalisis, menafsirkan dan menilai norma-norma hukum positif yang mengatur tentang penambangan minyak dan gas bumi.

Bahan-bahan hukum bersifat normatif, digunakan terutama untuk mengkaji substansi peraturan hukum positif yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilukada pada tahun 2018, yang berdasarkan kekuatan mengikatnya diklasifikasikan sebagai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier,¹² yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari: norma dasar (Pancasila) UUD NRI Tahun 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, keputusan menteri, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti: hasil penelitian, jurnal ilmiah, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum termasuk dalam bahan hukum sekunder ini sepanjang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.¹³
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum. Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi bahan bagi penelitian ini sepanjang

¹²Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 52.

¹³Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

memuat informasi yang relevan dengan persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian hukum ini.

Fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif dimaksudkan untuk mengkaji penyelenggaraan pemilukada. Selanjutnya baik bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif maupun fakta kemasyarakatan bersifat empiris, dalam penelitian hukum ini dibutuhkan sebagai bahan analisis untuk dapat mengembangkan dan menyusun model penyelenggaraan pemilukada untuk mencegah calon tunggal dalam pesta demokrasi pemilihan kepala daerah.

4.2. Pengumpulan dan Pengklarifikasian data Penelitian

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi (internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, dilakukan dengan cara pengklarifikasian terhadap informan melalui wawancara secara langsung dengan responden terpilih di Kota Makasar dan Kota Prabumulih dan unsur pimpinan KPU Republik Indonesia dengan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu, sedangkan Alat bantu yang akan digunakan dalam wawancara adalah tape recorder. Secara lebih tepat, wawancara dalam hal ini akan dilakukan kepada:

- 4.1.1 Unsur Pimpinan KPU Kota Makasar.
- 4.1.2 Unsur Pimpinan DPRD Kota Makasar.
- 4.1.3 Unsur Pimpinan KPU Kota Prabumulih.
- 4.1.4 Unsur Pimpinan DPRD Kota Prabumulih.
- 4.1.5 Masyarakat Kota Prabumulih 20 Orang.

4.3. Pengolahan data Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang bersifat normatif-preskriptif diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu: menstrukturkan, mendeskripsikan dan mensistematisasi bahan-bahan hukum, yang dilakukan dalam 3 (tiga) tataran, yaitu:

- a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem hukum yang koheren;
- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi;
- c. Tataran sistematisasi eksternal, yaitu mensistematisasi hukum dalam rangka mengintegrasikannya dalam tatanan dan pandangan hidup masyarakat, sehingga dapat menafsir ulang pengertian yang ada dan pembentukan pengertian baru, dengan menerapkan metode interdisipliner atau transdisipliner, yakni memanfaatkan metode dan produk berbagai ilmu manusia lainnya, dengan pendekatan antisipatif ke masa depan (*futurelogi*).¹⁴

Bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif diolah dengan cara klasifikasi, kategorisasi, sistematisasi dan interpretasi, untuk kemudian dilakukan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkrip wawancara serta material lainnya

¹⁴M. van Hoecke, 1984, *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 149-153.

(dalam hal ini angket) untuk menemukan pola-pola, mencari pokok persoalan yang penting untuk disajikan.¹⁵

4.4 Penganalisisan data Penelitian

Bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif dianalisis dengan menggunakan metode normatif, yang menurut Bernard Arief Sidharta, adalah: “metode doktrinal dengan optik preskriptif untuk menemukan kaedah hukum yang menentukan apa yang menjadi kewajiban dan hak yuridis subjek hukum dalam situasi kemasyarakatan tertentu berdasarkan dan dalam kerangka tatanan hukum yang berlaku dengan selalu mengacu positivitas, koherensi, keadilan dan martabat manusia, yang dalam implementasinya dapat memanfaatkan metode dan produk penelitian ilmu-ilmu sosial”.¹⁶

Hasil analisis bahan-bahan hukum bersifat normatif-preskriptif, kemudian diinteraksikan dengan bahan penelitian berupa fakta kemasyarakatan bersifat empiris-deskriptif, yang (telah) dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara analisis yang menghasilkan data deskriptif-analitis, yaitu “Apa yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan, dan perilakunya yang nyata, yang dipelajari sebagai sesuatu yang utuh”.¹⁷

¹⁵Sudarwan Danim, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 209-210.

¹⁶Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. Cit.*, hlm. 218.

¹⁷Soerjono Soekanto, 1986, *Op. Cit.*, hlm. 250.

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor Yang Menyebabkan Kehadiran Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

a. Kurangnya pendidikan politik

Partai politik menurut Miriam Budiarmo¹⁸ adalah adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya.

Defenisi tersebut kurang lebih sama dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa: “Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Miriam Budiarmo¹⁹ mengatakan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsi diantaranya:

1. Partai sebagai sarana komunikasi politik. Salah satu tugas dari partai politik adalah menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat modern yang begitu luas pendapat dan aspirasi seseorang tersebut atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir. Apabila tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang

¹⁸ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, Pustaka Utama, 2000), hlm. 404.

¹⁹ Miriam Budiarmo, *Ibid.*, hlm. 166-168.

senada. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (“*interest aggregation*”).

Sesudah digabung pendapat dan aspirasi ini diolah dan dirumuskan “Perumusan Kepentingan” (*interest articulation*).

2. Partai Politik sebagai sarana sosialisasi politik Partai politik juga main peranan sebagai sarana sosialisasi politik (*instrument of political sosioauisation*). Di dalam ilmu politik, sosialisasi politik diartikan sebagai proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Biasanya proses sosialisasi berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak sampai dewasa. Proses sosialisasi politik diselenggarakan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan sebagainya.
3. Partai Politik sebagai sarana rekrutmen politik Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitmen*) dengan demikian partai politik turut memperluaskan partisipasi politik. Caranya ialah melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kadernya yang di masa mendatang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).
4. Partai Politik sebagai sarana pengatur konflik (*conflict manajement*).

Dalam sebuah negara demokrasi Partai politik memiliki berbagai fungsi, diantaranya, sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, rekrutmen politik, pengatur konflik (*conflict management*) disamping itu, diantara banyak fungsi demokratisasi oleh parpol terdapat 5 (lima) hal yang sangat penting, diantaranya :

1. Mengagregasikan kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai dari berbagai kalangan masyarakat;

2. Menjajaki, membuat dan memperkenalkan kepada masyarakat *platform* pemilihan umum mereka;
3. Mengatur proses pembentukan kehendak politis (*political will*) dengan menawarkan alternatif alternatif kebijakan yang lebih terstruktur;
4. Merekrut, mendidik, dan mengawasi staf yang kompeten untuk kantor publik mereka dan untuk menduduki kursi di parlemen;
5. Memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka sepanjang masa antar pemilu.²⁰

Untuk menjalankan fungsinya sebagai salah satu lembaga pelaksana demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi, salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan pendidikan politik. Sukarna berpendapat bahwa ²¹ Pendidikan politik adalah (*political education*) merupakan *condition quo non* (suatu syarat mutlak) mengingat dalam pendidikan politik mendidik kesadaran bernegara dan berbangsa. Partai politik di negara yang belum merdeka sangat mengutamakan pendidikan politik ini sehingga anggota-anggota partai politik punya kader yang tinggi untuk mewujudkan negara merdeka. Dalam negara yang sudah merdeka, pendidikan politik harus tetap dilakukan agar kemerdekaan bangsa dan negara tidak hilang atau dijajah kembali dalam bentuk penjajahan yang lebih halus.

Pendidikan Politik menurut Kartini Kartono merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa yang diarahkan pada upaya membina kemampuan mengaktualisasikan diri yang mencakup realisasi diri dalam segala bakat dan kemampuan sehingga pribadi bisa berkembang, lalu menjadi aktif kreatif, berkarya, yang bertanggung jawab sebagai pribadi yang otonom bebas dan pada sosialisasi-diri (pengembangan dimensi sosialnya), dalam kaitannya dengan statusnya selaku warga negara di suatu negara.²²

²⁰ Miriam Budiardjo, *Op.Cit.*, hlm. 405-409.

²¹ Sukarna, *Sistem Politik*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 84.

²² Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. xvi-xvii.

Menurut Betni H. Purba Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk membentuk dan menumbuhkan orientasi-orientasi politik pada individu, artinya muatan pendidikan politik yang diberikan kepada rakyat harus mengarah kepada terciptanya kecerdasan obyektif rakyat dalam berpolitik, serta dapat meningkatkan partisipasi rakyat dalam berpolitik tanpa mengarahkan rakyat pada kekuatan politik tertentu.²³

Hal ini jauh berbeda dengan pemahaman yang dimiliki oleh masyarakat secara umum bahwa pendidikan politik selama ini sering dimaknai dengan melakukan kampanye akbar yang biasanya dilakukan hanya pada saat menjelang pemilihan umum. Praktek Politik praktis yang dilakukan menjelang pemilihan umum lazim dilakukan justru dengan cara-cara yang tidak mendidik seperti *money* politik, serangan fajar, pemberian paket sembako dan tindakan-tindakan yang tidak mendidik lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan oleh partai politik secara umum bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek partai. Tujuan jangka pendek tersebut dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik praktis yang bertentangan dengan tujuan mulai partai politik sebagaimana diatur dalam undang-undang partai politik.

Tujuan umum Partai Politik sebagai mana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 adalah:

- a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

²³ Betni H. Purba, dkk., *Buku Pedoman Pendidikan Politik*, (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012), hlm. 71-72.

- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sedangkan tujuan khusus partai politik sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat (2)

UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur mengenai kewajiban partai politik, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
- b. memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
- d. menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
- e. melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
- f. menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
- g. melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
- h. membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
- i. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;

- j. memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
- k. menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengatur dengan tegas bahwa partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender dengan tujuan antara lain:

- a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Kemudian dalam ayat (2) diatur lebih lanjut bahwa pendidikan politik tersebut dilaksanakan untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila. Tujuan pendidikan politik menurut CST. Kansil²⁴ ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya akan terlihat dalam perilaku hidup bermasyarakat.

Di banyak negara demokrasi, baik di negara maju dan berkembang, membuktikan bahwa peran partai politik menurun dikarenakan perwakilan mereka dari kelompok sosial tertentu kurang konsisten sehingga muncul *public distrust* terhadap partai politik.²⁵ Kondisi yang demikian juga terjadi di Indonesia, kepercayaan masyarakat kepada partai politik menurun karena banyaknya anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang mereka pilih ternyata melakukan korupsi dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Selain korupsi yang dilakukan oleh

²⁴ Kansil, *Peran Partai Politik*, (Bandung: Tarsito, 2000), hlm. 197.

²⁵ Richard Guther, *et al*, 2001, *Political Parties and Democracy*, (London, The John Hopkins University Press, 2001), hlm. 3.

anggota Dewan Perwakilan Rakyat, praktek korupsi ternyata juga banyak dilakukan oleh Menteri sebagai pembantu Presiden yang mewakili partai politik tertentu. Sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kedua lembaga ini menurun.

Menurutnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga legislatif dan lembaga eksekutif berimbas langsung pada enggannya masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam proses pemilihan umum. J. Kriatiadi mengatakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik semacam ini pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi yaitu;

1. Merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.
3. Pemilihan umum dalam artian yang lebih luas lagi merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun,
4. Melalui pemilihan umum juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kematangan budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu.
5. Terutama melalui kampanye pemilihan umum masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.²⁶

Keikutsertaan dalam pemilihan umum atau pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil atau karena hal itu menuntut keterlibatan

²⁶ J. Kriatiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997), hlm. 1.

yang minimal yang akan berhenti bila pemberian suara terlaksana.²⁷ Doni Hendrik²⁸ mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, diantaranya:

1. Status sosial dan ekonomi. Status sosial merupakan kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan, dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi merupakan keadaan seseorang dalam lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan harta kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik dan demokrasi, akan tetapi juga mempunyai minat terhadap suasana politik dan demokrasi yang terjadi.
2. Situasi. Situasi politik dan demokrasi dapat juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Afiliasi politik orang tua . Afiliasi memiliki makna bergabung dalam suatu kelompok. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan setiap individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran politik tertentu. Afiliasi politik ini dapat mendorong kesadaran dan kedewasaan masyarakat terhadap politik dan kehidupan berdemokrasi untuk menggunakan hak politiknya.
4. Pengalaman berorganisasi. Organisasi merupakan suatu sistem yang mengatur kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dan demokarasi merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi sebagaimana yang terjadi dalam organisasinya.
5. Kesadaran politik. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warganegara yang hidup dalam negara demokrasi yang memiliki peran penting dalam setiap penyelenggaraan negara.

²⁷ Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terjemahan, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 129.

²⁸ Doni Hendrik, "Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008", *Jurnal Demokrasi*, Vol. IX, No. 2, (2010), hlm. 141.

6. Kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah merupakan penilaian setiap individu kepada kinerja pemerintahan. Masyarakat yang cenderung malas menggunakan hak pilihnya dapat disebabkan karena sudah berkurangnya rasa kepercayaan itu.
7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi di media massa dan lainnya

b. Menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemerintahan

Robert Dhal mengatakan demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang baik karena paling tidak lebih unggul dalam sepuluh hal yaitu. 1. Menghindari tirani, 2. Menghormati hak-hak asasi, 3. Kebebasan umum, 4. Menentukan nasib sendiri, 5. Otonomi moral 6. Perkembangan manusia, 7. Menjaga kepentingan pribadi yang utama, 8. Persamaan hak, 9. Mencari perdamaian, 10. Kemakmuran.²⁹

Konsekuensi dipilihnya demokrasi sebagai mekanisme dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara adalah adanya keberadaan partai politik. Demokrasi tidak bisa bekerja tanpa adanya partai politik, sehingga dapat dikatakan bahwa bekerja dan berfungsinya demokrasi salah satunya tergantung pada keberadaan partai politik. Agus Riwanto³⁰ bahkan mengatakan Aktor utama dalam demokrasi yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan negara dan pemerintah adalah partai politik (parpol), terutama dalam level demokrasi elektoral (*electoral democracy*) dan demokrasi politik (*political democracy*). Keduanya mencerminkan demokrasi perwakilan (*representation democracy*).

Penyelenggaraan pendidikan politik yang baik harus dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkan rasa cinta tanah air, membangkitkan kesadaran rakyat untuk mengenal permasalahan hukum dan politik yang belum terpecahkan dalam masyarakat yang tujuan akhirnya adalah masyarakat mempunyai kesadaran sendiri

²⁹ Robert Dhal, *Perihal demokrasi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 63.

³⁰ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Yogyakarta, Thafa Media, 2016), hlm. 34

untuk menyampaikan suaranya pada hari pemilihan tanpa harus diming-imingi dengan sesuatu apapun yang bernilai materi. Bentuk pendidikan politik yang dilaksanakan oleh partai politik pada umumnya berupa kegiatan kampanye yang hanya dilakukan pada saat menjelang pesta demokrasi berlangsung dan kaderisasi yang dilakukan beberapa saat menjelang penjurangan calon pimpinan baru dilingkungan internal partai dan beberapa saat sebelum proses pendaftaran calon kepala daerah.

Dalam kegiatan kampanye, hal yang paling lazim dilakukan adalah mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya pada suatu tempat, sebagai daya tarik massa untuk hadir biasanya dihadirkan beberapa artis dari ibu kota. Pada aktifitas pengumpulan massa ini biasanya rakyat diiming-imingi untuk diberikan nasi bungkus dan uang transport untuk pergi dan pulang. Setelah massa berkumpul kemudian orang-orang yang ditunjuk sebagai juru kampanye dalam partai akan menyampaikan orasi yang bertujuan untuk menarik simpati massa. Yang tujuan akhirnya adalah untuk mempengaruhi massa untuk memilih dirinya dan partainya atau calon kepala daerah atau calon Presiden yang mereka usung. Kegiatan seperti ini hanya dilakukan beberapa saat (temporer) menjelang pemilihan umum berlangsung.

Kegiatan temporer yang dilakukan demikian tidak menumbuhkan rasa tanggung jawab bagi masyarakat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi untuk berpartisipasi secara langsung dalam pemilihan umum. J. Krsitiadi mengatakan salah satu bentuk partisipasi politik masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis adalah keikutsertaan anggota masyarakat dalam pemilihan umum. Dalam sistem politik demikian, pemilihan umum mempunyai beberapa fungsi:

1. Ia merupakan institusi dan sekaligus instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat,
2. Pemilihan umum dapat pula berfungsi sebagai sarana untuk melakukan pergantian pemerintahan secara wajar dan damai.

3. Pemilihan umum dalam artian yang lebih luas merupakan sarana untuk membangun basis legitimasi politik yang konstitusional bagi kekuasaan yang akan dibangun.
4. Melalui pemilihan umum juga dapat dilihat tingkat kedewasaan dan kemandirian budaya politik nasional yang disosialisasikan kepada masyarakat selama kurun waktu pemerintahan yang lalu.
5. Terutama melalui kampanye pemilihan umum masyarakat berpeluang memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.³¹

Menurut Ramlan Subakti partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya.³² Sudijono Sastroadmojo mengartikan partisipasi politik adalah sebagai kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara efektif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan.³³

Hobbert Meclosky berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung dalam pembentukan kebijakan umum.³⁴ Pengertian lainnya adalah partisipasi politik berupa kegiatan mempengaruhi pemerintah yang dilakukan langsung atau tidak, langsung berarti dia melakukan sendiri tanpa menggunakan perantara, tetapi ada pula yang tidak langsung melalui orang-orang yang dianggap dapat menyalurkan pemerintah.³⁵

³¹ J. Kristiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, (Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997), hlm. 1.

³² Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta : Gramedia, 1992), hlm. 25.

³³ Sudijono Sastroadmojo, *Prilaku Politik*, (Semarang : IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 77.

³⁴ Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994), hlm. 3.

³⁵ Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, (Jakarta: Renika Cipta, 1994), hlm. 67.

Pendidikan politik yang baik

Golput selalu ada dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Terutama dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu negara maka semakin sedikit angka pengembalian suara. Intinya golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.³⁶ Golongan putih menurut Muhibin adalah suatu sikap yang diambil oleh individu-individu ataupun kelompok untuk tidak ikut berpartisipasi dalam pemilihan.³⁷

Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara berlangsung. Badri Khairuman³⁸ mengungkapkan tipologi dari orientasi-orientasi yang menandai ketidakikutsertaan masyarakat dalam urusan-urusan politik, termasuk dalam pemberian suara pada saat pemilihan umum disebabkan oleh tiga faktor, yaitu:

Pertama, apatis (masa bodoh), sikap ini lebih sekedar manipulasi keperibadian otoriter. Sikap ini terjadi akibat dari ketertutupan terhadap rangsangan politik, baginya kegiatan politik tidak memberikan manfaat dan kepuasan, sehingga mereka tidak punya minat dan perhatian terhadap politik.

Kedua, anomi (terpisah) sikap ini merujuk kepada sikap ketidakmampuan, terutama kepada keputusan yang dapat diantisipasi. Ia masih mengakui bahwa kegiatan politik adalah sesuatu yang berguna, akan tetapi ia merasa tidak dapat memengaruhi peristiwa-peristiwa dan kekuatan-kekuatan politik. Singkat kata anomi adalah sikap, hal ini menjadi ekstrem dan meluas akan mencakup sesuatu perasaan ketidakberdayaan dalam mengendalikan hidup secara umum.

³⁶ Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta : PT Nimas Multima, 2004), hlm. 69.

³⁷ Wahid, Abdurrahman dan Halim HD dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*. (Jakarta: Sagon, 2009). hlm. 73.

³⁸ Badri Khairuman, *Op. Cit.*, hlm. 87-88.

Ketiga, alienasi (terasing), sikap ini berbeda dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Individu yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan hijrah.

c. Kegagalan partai melakukan kaderisasi politik dan rekrutmen

Walaupun tidak semua masyarakat sudah melek politik, tapi masih ada kalangan masyarakat tertentu yang mempunyai keterbelakangan dan ketidaktahuan politik, oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah kreatif untuk merangsang partisipasi politik secara aktif dalam masyarakat. Kartini Kartono mengatakan dalam usaha pembangunan, perlu adanya pendidikan politik, antara lain : a. Membuat rakyat menjadi melek politik / sadar politik b. Lebih kreatif dalam partisipasi sosial di era pembangunan c. Sekaligus menghumanisasikan masyarakat, agar menjadi "*leefbaar*" yaitu lebih nyaman dan sejahtera untuk dihuni oleh semua warga masyarakat Indonesia³⁹

Sejatinya, Pendidikan politik yang baik tidak hanya ditujukan kepada kader partai, tapi secara umum pendidikan politik harus didapatkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama yang sudah mempunyai hak pilih dan pemilih pemula, agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum secara sadar. Materi yang disampaikan dalam pendidikan politik haruslah memuat materi tentang wawasan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan, materi-materi yang berkaitan dengan nasionalisme atau cinta tanah air. Dan untuk materi pendidikan politik bagi kader-kader partai materi yang harus disampaikan

³⁹ Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*, (Bandung : Mandar Maju, 2009), h. xvii

tentu saja yang berkaitan dengan ideologi pancasila, ideologi partai dan usaha-usaha yang dilakukan untuk membesarkan partai tanpa mencederai nilai-nilai demokrasi.

Bentuk pendidikan politik⁴⁰ dapat diselenggarakan antara lain melalui:

1. Bahan bacaan seperti surat kabar, majalah, dan lain-lain bentuk publikasi massa yang bisa membentuk pendapat umum.
2. Siaran radio dan televisi serta film (audio visual media).
3. Lembaga atau asosiasi dalam masyarakat seperti masjid atau gereja tempat menyampaikan khotbah, dan juga lembaga pendidikan formal ataupun informal.

Bentuk pendidikan politik lain yang dapat dilakukan adalah melibatkan langsung masyarakat dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pelibatan secara langsung dalam setiap proses dan tahapan penyelenggaraan pemerintahan akan menumbuhkan rasa memiliki yang tinggi terhadap bangsa dan negara, sehingga rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi akan dengan sadar untuk menyalurkan suaranya dalam pemilihan umum.

Pendidikan politik yang baik juga harus dilakukan secara rutin. Bukannya temporer hanya menjelang pemilihan umum berlangsung. Pendidikan politik temporer yang dilakukan dengan model kampanye terbuka seperti yang selama ini dilakukan justru menimbulkan anggapan dari masyarakat bahwa mereka hanya sekedar dimanfaatkan untuk menyukseskan acara. Ketika acara sudah selesai dan calon yang diusung ketika kampanye dilakukan menang masyarakat akan dilupakan begitu saja.

Pemilihan umum bukan satu-satunya alat untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat namun erat kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat, bahkan S. Pamudji⁴¹ mengatakan pemilihan umum adalah keharusan dan suatu lembaga yang vital untuk berdemokrasi. Partisipasi politik bukan hanya dilihat dari perolehan jumlah suara yang

⁴⁰ Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), hlm. 41.

⁴¹ S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), hlm. 47.

diperoleh oleh partai politik, tetapi dilihat dari kemampuan masyarakat dan tingkat kesadaran masyarakat dalam menentukan pilihannya sesuai dengan pilihannya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak lain.

5.2 Faktor Yang Menyebabkan Kekalahan Calon Tunggal Melawan Kotak Kosong

a. Suara Partai Politik Tidak Representatif Suara Rakyat

Fenomena kemenangan kotak kosong pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makasar yang dilaksanakan pada tahun 2018 memberikan warna baru dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi sudah pintar berpolitik dan sudah bisa menentukan sendiri calon kepala daerah yang sesuai dengan keinginan mereka. Rakyat tidak terjebak pada situasi yang sengaja diciptakan bahwa calon tunggal yang dihadirkan penyelenggara pilkada adalah calon terbaik, sehingga harus dipilih oleh rakyat dengan menyandingkannya bersama kotak kosong.

Partai pendukung pasangan Appi-Cicu pada pilkada kota Makasar tahun 2018 adalah Golkar, Nasdem, Hanura, PAN, PBB, PKPI, PDIP, Gerindra, PKS, dan PPP.⁴² Hal ini artinya bahwa semua partai politik di DPRD kota makasar hanya mengusung satu calon. Logikanya jika semua partai politik di DPRD Kota Makasar hanya mendukung satu pasangan calon, seharusnya pasangan tersebut menang melawan kotak kosong. Namun fakta yang terjadi adalah sebaliknya, ternyata calon tunggal mengalami kekalahan dari kotak kosong. Fakta ini membuktikan bahwa suara DPRD tidak representatif suara rakyat.

Calon kepala daerah pada masa yang akan datang harus benar-benar representatif suara rakyat, bukan representatif suara partai politik yang terlembaga di DPRD. Karena rakyatlah yang akan memilih pemimpin mereka, bukan partai politik. Partai politik hanya mengajukan calon, selanjutnya rakyatlah yang akan memilih dan menentukan siapa yang

⁴² <http://makassar.tribunnews.com/2018/01/09/jelang-pendaftaran-appi-cicu-genggam-10-partai-pengusung>. Diakses tanggal 16 Mei 2019.

pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Oleh karena itu partai politik harus melihat dengan jeli calon yang benar-benar memiliki ketokohan dan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat.

Kedaulatan terjemahan dari bahasa Inggris *sovereignty*, bahasa Perancis *souverainete* yang berarti wewenang tertinggi dari satu kesatuan politik.⁴³ Samidjo juga mengatakan kedaulatan dalam bahasa Belanda *souvereiniteit*, perancis *souverainete* yang berarti supremasi yang artinya adalah di atas dan menguasai segala-galanya.⁴⁴ C.F Strong⁴⁵ mengatakan kedaulatan ketika diterapkan pada negara berarti superioritas dalam arti khusus yang mengisyaratkan adanya kekuasaan untuk membuat hukum (*law making power*). Jean Bodin mengatakan kedaulatan merupakan hakikat dari sebuah negara, kedaulatan merupakan esensialia setiap kesatuan politik yang disebut negara, tanpa kedaulatan tidak ada negara.⁴⁶

Kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang tertinggi pada sebuah negara. Sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat ini salah satunya adalah melalui pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara langsung. Inilah yang disebut dengan demokrasi yang sesungguhnya, bukan demokrasi semu yang selama rezim orde baru kita lakukan. Demokrasi langsung menjadi sarana bagi rakyat untuk membuktikan bahwa kedaulatan yang tertinggi merupakan milik mereka.

Demokrasi berasal dari kata *demos* dan *kratein*, *demos* yang berarti rakyat dan *kratein* atau *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan.⁴⁷ Dengan demikian dapatlah didefinisikan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mengikutsertakan

⁴³ FJ. Iswara, (1966), *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, hlm. 93.

⁴⁴ Samidjo, (1986), *Ilmu Negara*, Bandung: CV Amrico, hlm. 137.

⁴⁵ C.F. Strong, (2004), *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, hlm. 9.

⁴⁶ FJ Iswara, *Op.Cit.*, hlm. 94.

⁴⁷ Hendra Nurtjahjo, (2006), *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 31.

rakyat secara keseluruhan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan Jhon Stuart Mill⁴⁸ mengatakan setiap warga negara mempunyai suara dalam pelaksanaan kekuasaan dan ikut ambil bagian secara nyata.

Robert A. Dahl mengatakan ada beberapa prasyarat untuk menghadirkan demokrasi yang responsif, diantaranya adalah hak untuk memilih, terbukanya peluang untuk menduduki jabatan publik, adanya hak para pemimpin politik untuk berkompetisi dalam rangka mendapatkan dukungan, serta adanya pemilihan yang bebas dan adil.⁴⁹ Pilkada dengan calon tunggal menutup peluang untuk dilaksanakannya demokrasi yang responsif, karena calon pemimpin untuk menduduki jabatan publik dengan berkompetisi secara fair ditutup dengan memaksa rakyat untuk memilih setuju dan tidak setuju.

b. Tidak Berjalannya Mesin Partai Politik

Rumidan Rabi'ah mendefinisikan pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu.⁵⁰ Orang-orang pilihan yang ditawarkan kepada rakyat sebagai kontestan untuk dipilih guna mengisi jabatan politik tertentu dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan persentase tertentu dan melalui jalur perseorangan setelah memenuhi beberapa persyaratan tertentu.

Defenisi tersebut menunjukkan bahwa partai politik dalam hal ini mempunyai posisi yang sangat penting untuk mencari kader-kader partai terbaik yang dapat dicalonkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Selain kader internal partai, partai politik juga dapat mencalonkan kader dari partai lain untuk menduduki jabatan politik tertentu dengan cara berkoalisi.

⁴⁸ Jhon Stuart Mill, (2005), *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, diterjemahkan oleh Alex Lanur, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005, hlm. xx.

⁴⁹ Robert A. Dahl, (1971), *Polyarchy; Participation and Opposition*, New Haven, Yale University Press, p. 3

⁵⁰ Rumidan Rabi'ah, (2009), *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, hlm. 46

Selain mencari kader terbaik, partai politik juga harus mempersiapkan kaderisasi untuk mencetak calon-calon pemimpin pada masa yang akan datang. Pilkada dengan calon tunggal menjadi bukti nyata bahwa mesin partai politik tidak bekerja dengan baik dalam menjaring pasangan calon alternatif yang dapat ditawarkan kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi. Padahal partai politik merupakan lembaga yang paling bertanggung jawab dalam melakukan kaderisasi politik. Hal ini dapat dilihat dari fungsi partai politik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik adalah sebagai pendidikan politik, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, aspirasi politik masyarakat, partisipasi politik dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Selain sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan pendidikan politik, partai politik juga berkewajiban dalam melakukan rekrutmen politik untuk menduduki jabatan politik melalui mekanisme pemilu dan pilkada. Namun hal yang terjadi tidak menunjukkan hal demikian. Sebaliknya yang terjadi adalah manipulasi pengkaderan atas nama politik uang dan keuntungan sesaat.

Kacung Marijan mengatakan⁵¹ pencalonan lewat partai politik sering terdistorsi oleh praktik politik yang bukan saja tidak mengakomodir aspirasi publik dalam penentuan calon, namun juga terjadi manipulasi aspirasi atas nama politik uang. Pencalonan melalui parpol bukan lagi menjadi ajang kontestasi kapasitas dan kapabilitas, tapi juga pertarungan (kekuatan) modal. Dengan model pencalonan seperti ini, sulit mengharapakan partai politik dapat mengakomodir figur-figur potensial dimasyarakat, apalagi jika mereka tidak memiliki modal yang cukup.

Partai politik beranggapan dengan calon tunggal kerja mereka menjadi lebih ringan karena mereka tidak perlu terlu repot untuk mengkampanyekan pasangan calon yang mereka

⁵¹ Kacung Marijan, (2006), *Demokratisasi di daerah; Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Eureka dan Pusdeham, hlm. 48.

usung, kampanye cukup hanya dilakukan oleh pasangan calon, sehingga biaya kampanye dapat lebih ditekan. Dengan calon tunggal mereka berkeyakinan bahwa rakyat pasti akan memilih calon yang mereka ajukan karena tidak ada alternatif lain.

Kalahnya calon tunggal melawan kotak kosong merupakan fakta hukum yang sebelumnya tidak terbayangkan akan terjadi dalam pertarungan politik di NKRI yang sangat heterogen. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah melek politik dan semakin cerdas berdemokrasi. Hal ini tidak diperkirakan sebelumnya, karena partai politik hanya mengusung satu calon dengan keyakinan bahwa calon tunggal tersebut akan menang telak, akan tetapi ternyata masyarakat di Kota Makasar lebih banyak yang memilih kotak kosong. Partai politik mengklaim organisasi mereka memiliki dominasi yang kuat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi. Hal inilah yang membuat mereka kemudian mengabaikan peran partisipasi rakyat sebagai pemilik tertinggi kedaulatan.

Kalahnya calon tunggal dalam kontestasi pilkada juga menunjukkan bahwa mesin partai tetap harus bekerja dengan baik untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam proses pilkada. Pilkada di Kota Makasar memberikan pelajaran bahwa tidak ada jaminan kepastian menang bagi calon tunggal meskipun bertarung dengan kotak kosong. Rakyat sebagai pemilih langsung memiliki kedaulatan yang mutlak dan utuh serta menentukan siapa yang akan terpilih dan menjadi pemimpin mereka.

5.3 Langkah Hukum Untuk Mencegah Calon Tunggal Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia

Pilkada dengan calon tunggal seolah sedang menjadi trend bagi pemerintah daerah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak mulai dari tahun 2015, 2017 dan 2018. Walaupun sebenarnya jika dilihat dari nilai-nilai demokratis hal ini sesungguhnya merupakan sebuah langkah awal kemunduran

demokrasi itu sendiri. Dikatakan sebagai kemunduran nilai-nilai demokrasi karena kehadiran calon tunggal ini menunjukkan kegagalan partai politik dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk di dalamnya proses pencalonan dalam pemilihan kepala daerah.

Ada beberapa pendapat yang telah peneliti rangkum mengenai faktor yang menyebabkan kemunculan calon tunggal dalam pilkada. **Pertama**, pengaruh orang kuat. Kelompok tersebut memiliki peran di area pemerintahan formal yang mempunyai pengaruh terhadap kebijakan daerah. Praktik yang berkembang adalah politik balas budi yang berkelindang dengan klientelisme, kronisme dan perkoncoan.⁵² Dalam penyelenggaraan pemilu, orang kuat itu sangat berperan dalam mempengaruhi aktor politik lokal, karena mereka memiliki latar belakang sebagai tuan tanah atau pemilik modal. Namun faktor utama orang kuat lokal adalah kuatnya kapital ekonomi adalah indikator yang dominan.⁵³

Kedua Koalisi partai politik. Heywood⁵⁴ mengatakan koalisi adalah pengelompokan aktor-aktor politik pesaing untuk dibawa bersama baik melalui persepsi ancaman atau pengakuan yang menyatakan bahwa tujuan mereka tidak dapat dicapai tanpa adanya kerja sama. Koalisi yang dilakukan oleh partai politik dilakukan untuk mendapatkan kekuasaan dalam semua bidang, baik di bidang eksekutif legislatif, bahkan yudikatif. Dalam konteks calon tunggal dalam perhelatan pilkada, kecenderungan partai politik mendukung salah satu calon seringkali bukan berdasarkan kesamaan ideologi, namun lebih didasarkan pada kepentingan politik ekonomi. Tujuan utama partai melakukan koalisi adalah untuk menjaga kepentingan mereka dengan mengabaikan kesamaan ideologis dan platform politik demi

⁵² Leo Agustino, (2009), *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 222-223.

⁵³ Leo Agustino, (2010), "Politik Lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik", *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, hlm. 12.

⁵⁴ Heywood Andrew, (2000), *Key Concept in Politics*, ST. Martin's Press LLC: United States of America, p. 194

mendapatkan kepentingan untuk tetap berkuasa. Widya Setiabudi⁵⁵ mengatakan sejatinya partai politik secara ideal harus mengedepankan tujuan partai politik yang sebenarnya, yaitu koalisi berbasis kepada ideologi (*policy-seeking*). Dari sisi idealitas politik, kekuasaan merupakan alat untuk mencapai tujuan ideologis parpol. Ideologi kemudian diterjemahkan dalam program konkret (*platform*). Kesamaan *platform* inilah yang mengarahkan Parpol untuk berkoalisi. Namun koalisi pada zaman sekarang tidak lagi berbasis ideologi, *platform* dan program, akan tetapi berbasis pragmatis, dan oportunistis.

Ketiga, mahalnnya mahar politik⁵⁶ yang harus dibeli oleh pasangan calon untuk mendapatkan perahu agar dapat maju sebagai pengantin dalam kontestasi pemilu. Mahar politik ini seperti siluman yang sangat sukar untuk dibuktikan keberadaannya oleh penyelenggara pemilu, tapi tidak dapat disangkal peranannya untuk menentukan dapat atau tidaknya pasangan calon menjadi pengantin dalam kontestasi.

Keempat, ketentuan hukum pilkada. Munculnya Calon tunggal karena tidak berhasil menggandeng dukungan dari parpol atau gabungan parpol, dan dukungan dari pemilih bagi calon perseorangan. Persyaratan pencalonan kepala daerah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, Pasal 39 Bab VII tentang Pendaftaran Calon Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Walikota disebutkan bahwa peserta pemilihan adalah a. Pasangan calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, pasangan calon Walikota dan calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; dan atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Pasangan calon yang didukung partai politik dan gabungan partai politik disyaratkan dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016 bahwa paslon tersebut harus memperoleh 20% dari jumlah kursi di DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah

⁵⁵ R. Widya Setiabudi Sumadinat, (2016) "Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014", Departemen Hubungan Internasional, UNPAD, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2, hlm. 183-188.

⁵⁶ Iza Rumesten RS, (2016), "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi", *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, hlm. 63-80.

dalam pemilihan anggota DPRD di daerah bersangkutan. Paslon melalui calon perseorangan harus memenuhi sejumlah persyaratan tertentu berupa dukungan penduduk yang memiliki hak pilih dan termuat dalam daftar pemilu di daerah yang bersangkutan.⁵⁷

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah akan menurunkan nilai kompetitif (bersaing secara sehat) bagi pasangan calon, karena rakyat sebagai pemilih hanya akan dihadapkan pada pilihan setuju atau tidak terhadap pasangan calon yang dimajukan oleh penyelenggara pemilukada. Setuju atau tidak dalam kontestasi pemilukada akan menurunkan kualitas kompetisi itu sendiri. Sebuah kompetisi akan semakin baik jika jumlah calon alternatif yang ditawarkan kepada rakyat semakin banyak. Kompetisi ini bertujuan untuk menguji kemampuan pasangan calon dan memperkuat komitmen pasangan calon terhadap konstituennya, melalui debat dan kampanye.

Fenomena kehadiran calon tunggal pada pelaksanaan pilkada seolah sengaja dirancang untuk mewujudkan hasrat politik kelompok tertentu untuk mendapatkan kekuasaan. Politik calon tunggal akan menutup peluang bagi munculnya kontestan yang berintegritas dan dapat diterima oleh masyarakat, akan tetapi memiliki modal yang kecil. Sementara sudah menjadi semacam tradisi yang sangat sulit untuk dihapuskan untuk menghilangkan uang mahar yang harus disetorkan oleh kandidat yang ingin mendapatkan dukungan dari partai politik atau gabungan dari partai politik untuk mendapatkan dukungan menjadi pasangan calon.

Pilkada dengan calon tunggal merupakan demokrasi semu (demokrasi tidak langsung) karena calon tunggal bukan merupakan pengejawantahan dari proses berdemokrasi yang sesungguhnya yang mencerminkan partisipasi masyarakat. Pasangan calon tunggal membuat rakyat tidak diberi ruang untuk berpartisipasi dan berkontestasi secara fair dan kompetitif. Robert A. Dahl mengatakan demokrasi harus dilihat sebagai

⁵⁷ UU No. 10 Tahun 2016 Pasal 41 angka 1 dan 2. Dukungan disertai foto copy KTP, KK, Paspor atau identitas lain, dan dukungan tersebut hanya dapat diberikan pada satu pasangan calon.

proses politik yang membuka peluang bagi partisipasi politik rakyat secara efektif melakukan pengawasan terhadap agenda dan keputusan politik.⁵⁸

Diperlukan langkah hukum konkret untuk mencegah kehadiran calon tunggal pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada masa-masa mendatang. Langkah hukum tersebut, **pertama**, menurunkan persyaratan dukungan partai politik menjadi 10% dari jumlah kursi DPRD atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016⁵⁹ tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (untuk selanjutnya disebut UU Pilkada) dengan tegas mengatur bahwa Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi peolehan suara sah dalam pemilu anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Angka ini tentu saja sangat tinggi, dari pemilu 2004, 2009 dan 2014 tidak ada partai politik yang mendapatkan persentase suara secara nasional lebih dari 20%. Jika partai politik atau gabungan partai politik dalam UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan angka 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah, ini berarti bahwa UU ini menutup peluang dan kemungkinan bagi partai kecil yang mendapatkan suara minoritas untuk dapat mencalonkan pasangan kepala daerah. Partai kecil ini harus berkoalisi dengan partai yang lain untuk bisa memajukan calon.

Pengaturan yang demikian membuka peluang bagi Partai politik yang memiliki suara mayoritas di DPRD untuk mendominasi dan menyetir partai-partai kecil untuk manut saja pada keinginan partai yang memiliki suara mayoritas. Partai kecil akan terpaksa ikut

⁵⁸ Robert A. Dhal, (1999), *Perihal demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor, hlm. 79.

⁵⁹ UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898.

dan manut saja karena jika mereka berani berbeda pendapat dengan partai besar, bisa jadi mereka tidak akan dikutsertakan dan tidak dapat ambil bagian dari pesta demokrasi yang akan dilangsungkan. Kondisi inilah yang membuat peluang calon tunggal dapat menjadi kontestan yang akan dihadapkan dengan kotak kosong

Kedua, memberikan kesempatan kepada pimpinan partai politik di daerah untuk memilih dan menentukan calon figur terbaik yang akan memimpin daerah. UU No. 10 Tahun 2016 terlalu sentralisitis dengan mengatur secara tegas bahwa pencalonan kepala daerah harus mendapatkan persetujuan dari pimpinan pusat partai politik. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 42 ayat 4, ayat 4a, ayat 5, dan ayat 5a UU No. 10 Tahun 2016.

Partai politik harus menjalankan fungsinya untuk menghadirkan pasangan calon yang berkualitas dan dikehendaki oleh masyarakat dalam pilkada. Hal ini tentu hanya diketahui oleh partai politik di daerah, bukan elit parati politik di tingkat pusat. Berikan ruang bagi elit parpol di tingkat daerah untuk menerjemahkan kebutuhan masyarakat di daerah dengan menjaring calon-calon kepala daerah yang memang diminati dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Ketiga, merevisi syarat calon perseorangan yang diatur dalam Pasal 41 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016. Pasal 41 ayat (1) dengan tegas mengatur bahwa Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa harus didukung paling sedikit 10%. b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 7,5%. d. provinsi dengan

jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa harus didukung paling sedikit 6,5%, dan e. jumlah dukungan tersebut harus tersebar di 50% jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

Pasal 41 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 dengan tegas mengatur bahwa calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilu atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa harus didukung paling sedikit 10%. b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 jiwa sampai dengan 1.000.000 jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 harus didukung paling sedikit 6,5%, dan, e. jumlah dukungan tersebut harus tersebar di lebih dari 50% jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Untuk memenuhi persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1 dan 2) mengakibatkan biaya politik awal yang harus dikeluarkan pasangan calon perseorangan dari jalur independent untuk maju menjadi kontestan dalam pilkada sangat tinggi. Karena pasangan calon dari jalur independent harus mendapatkan dukungan dari rakyat dengan melampirkan bukti kartu tanda penduduk dan harus bisa menghadirkan rakyat calon pendukungnya ke kantor PPS paling lambat tiga hari terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut ketika verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilakukan (dengan metode sensus dan menemui langsung setiap pendukung calon). Jika

pasangan calon tidak bisa menghadirkan pendukung calon dalam verifikasi faktual, maka dukungan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Hal inilah yang kemudian dapat membuat calon perseorangan dikatakan tidak dapat memenuhi persyaratan administratif, sehingga dibatalkan sebagai calon dalam proses pilkada.

Pengaturan yang demikian ketat dan kaku dalam UU No. 10 Tahun 2016 seolah-olah memang didesign untuk mencegah banyaknya kontestan yang dapat bersaing secara fair, sedangkan pemilihan menurut Elkit dan Svenson dalam bukunya Joko J. Prihatmoko⁶⁰ akan kompetitif jika pemilih mempunyai diantara alternatif-alternatif politik yang bermakna. Lebih jauh dikatakan, secara hukum (*de jure*) dan kenyataan (*de facto*) tidak menetapkan pembatasan dalam rangka penyingkiran calon-calon atas dasar alasan politik.

⁶⁰ Joko J. Prihatmoko, (2005), *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofis, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 250.

BAB VI. PEMBIAYAAN

Tahun pertama

No	Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rupiah)
1	Bahan habis pakai	32.550.000,-
2	Perjalanan	23.125.000,-
Total		55.675.000,-
Terbilang: Lima Puluh lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah		

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

- Abdul Mukti Fadjar, Pemilu yang demokratis dan Berkualitas; Penyelesaian Hukum Pelanggaran Pemilu dan PHPU, Jurnal Konstitusi, Vol. 6 No. 1, April 2009.
- Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu Di Indonesia*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016.
- Badri Khairuman dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, Jakarta : PT Nimas Multima, 2004.
- Betni H. Purba, dkk., *Buku Pedoman Pendidikan Politik*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2012.
- C.F. Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern; Kajian Tentang Sejarah dan Bentuk-Bentuk Konstitusi Dunia*, Bandung: Penerbit Nuansa dengan Penerbit Nusamedia, 2004.
- Doni Hendrik, “Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008”, Jurnal Demokrasi, Vol. IX, No. 2, 2010.
- F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Bandung, Bina Cipta, 1980.
- FJ. Iswara, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1996.
- Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung, Nusa Media, 2006.
- Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Heywood Andrew, *Key Concept in Politics*, ST. Martin’s Press LLC: United States of America, 2000.
- HMN, Susanto Erningpradja, et.al Responsible Citizen’s Democracy, Bandung Iris Press, 2008.
- Hobbert Meclosky dan Jhon Zaller, *Ethos Amerika Sikap Masyarakat Terhadap Kapitalisme dan Demokrasi*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994.
- Iza Rumesten RS, “Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi*, Vol. 13 No. 1, 2016.
- J. Kriatiadi, *Menyelenggarakan Pemilu yang bersifat Luber dan Jurdil*, Jakarta: Centre of Strategic and International Studies, 1997.
- Jhon Stuart Mill, *On Liberty (Perihal Kebebasan)*, diterjemahkan oleh Alex Lanur, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Jimly Asshidiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta, Konstitusi Press, 2005.
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofis, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Kacung Marijan, *Demokratisasi di daerah; Pelajaran dari Pilkada Secara Langsung*, Surabaya: Eureka dan Pusdeham, 2006.
- Kansil, *Peran Partai Politik*, Bandung: Tarsito, 2000.
- Kantaprawira Rusadi, *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004.
- Kartini Kartono, *Pendidikan Politik sebagai Bagian dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Leo Agustino, “Politik Lokal di Indonesia dari Otokratik ke Reformasi Politik”, *Jurnal Ilmu Politik*, Edisi 21, 2010.
- M. van Hoecke, *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000.

- Michael Rush dan Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, terjemahan, Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, Pustaka Utama, 2000.
- R. Widya Setiabudi Sumadinat, “Dinamika Koalisi Partai-Partai Politik di Indonesia Menjelang dan Setelah Pemilihan Presiden Tahun 2014”, Departemen Hubungan Internasional, UNPAD, *Jurnal Wacana Politik*, Vol. 1 No. 2, 2016.
- Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta : Gramedia, 1992.
- Richard Guther, *et al*, *Political Parties and Democracy*, London, The John Hopkins University Press, 2001.
- Robert A. Dahl, *Polyarchy; Participation and Opposition*, New Haven, Yale University Press, 1971.
- Robert A. Dahl, *Perihal demokrasi; Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*, Jakarta: Yayasan Obor, 1999.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- RR. Cahyawati, Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Tinjauan Berdasarkan Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi), Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang 2012.
- Rumidan Rabi'ah, *Lebih Dekat dengan Pemilu di Indonesia*, Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada, 2009.
- S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: Bina Aksara, 1982.
- Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: CV Amrico, 1986.
- Samuel P. Huntington, *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Renika Cipta, 1994.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002.
- Sudijono Sastroadmojo, *Prilaku Politik*, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995.
- Sukarna, *Sistem Politik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wahid, Abdurrahman dan Halim HD dkk. *Mengapa Kami Memilih Golput*, Jakarta: Sagon, 2009.

Internet:

- <http://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.
- <http://www.liputan6.com/pilkada/read/3573363/kotak-kosong-menang-di-pilkada-makassar-mendagri-tunggu-real-count-kpu>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.
- <http://news.detik.com/berita/4087256/pilkada-2018-kotak-kosong-nyaring-bunyinya>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.
- <http://regional.kompas.com/read/2018/07/07/06225871/kpu-tetapkan-kotak-kosong-sebagai-pememng-pilkada-makassar-2018>. Diakses pada tanggal 1 Juli 2018.

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi UU. Lembaran Negara RI Tahun 2016 No. 130. Tambahan Lembaran Negara RI No. 5898.

Lampiran I. Alokasi Biaya

1. Pembelian Bahan Habis Pakai				
Material	Justifikasi Pembelian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Bahan Habis Pakai (Rp)
ATK	Ls	1	1.250.000	1.250.000
Kertas HVS A4 80 gram	Rim	4	50.000	200.000
Fotocopy bahan penelitian dan wawancara	Ls	1	1.500.000	1.500.000
Penjilidan proposal	Eks	6	50.000	300.000
Surat menyurat	Ls	1	1.000.000	1.000.000
Seminar	Ls	1	5.000.000	5.000.000
Pengolahan Data	Ls	1	2.000.000	2.000.000
Penyusunan laporan	Ls	1	1.000.000	1.000.000
Penjilidan laporan	Eks	6	50.000	300.000
Penerbitan Jurnal Internasional	Eks	1	8.000.000	8.000.000
Penerbitan Jurnal Proceeding	Eks	1	2.000.000	2.000.000
Pembuatan buku	Ls	1	10.000.000	10.000.000
Subtotal (Rp)				32.550.000
2. Perjalanan				
Material	Justifikasi Perjalanan	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Total
				Perjalanan (Rp)
Perjalanan ke Kota makasar	Ls	1	11.000.000	11.000.000
Akomodasi perjalanan	Ls	1	4.625.000	4.625.000
Perjalanan ke Kota Jakarta	Ls	1	4.000.000	4.000.000
Akomodasi perjalanan	Ls	1	2.000.000	2.000.000
Perjalanan ke Kota Prabumulih	Ls	1	1.500.000	1.500.000
Subtotal (Rp)				23.125.000
TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN (Rp)				55.675.000

Terbilang: Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah

Lampiran 2. Biodata Pengusul

I. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala/Iva
3	NIP	198109272008012013
4	Tempat dan Tanggal Lahir	Bengkulu, 27 September 1981
5	Alamat Rumah	Jl, Keramasan No. 478 RT.34 RW.002 Kel. Keramasan Kec. Kertapati Kota Palembang
6	No Telepon/fax	-
7	No. HP	081271178268
8	Alamat Kantor	Jl. Raya Palembang Prabumulih, KM. 32 Ogan Ilir Inderalaya
9	No. Telepon/fax	0711580063
10	Email	izarumestenunsri@yahoo.com
11	Mata Kuliah yang diampu	Hukum Pertambangan
12		Hukum Tanah
13		Hukum Administrasi Negara
14		Hukum Pemerintahan Daerah

II. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2	S3
Nama PT	Universitas Bengkulu	Universitas Sriwijaya	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	Hukum
Tahun Masuk	2000	2005	2013
Tahun Lulus	2004	2007	2016
Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Peran serta masyarakat kota Bengkulu dalam proses pembuatan peraturan daerah kota Bengkulu	Sinkronisasi peraturan dan keputusan walikota terhadap peraturan daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di Kota Bengkulu	Makna “keragaman daerah” dalam pola hubungan hukum antara pemerintah pusat dan daerah Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia
Nama Pembimbing/Pro motor	Iskandar, S.H., M.Hum Amancik, S.H., M.Hum	Dr. Adriyan Saptawan, S.H., M.A.P Ridwan, S.H., M.Hum	Prof. Sudarsono, S.H., M.S., Dr. Istislam, S.H., M.Hum., Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H.

III. Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2010	Identifikasi model ideal partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan daerah Dalam kerangka <i>good governance</i> di Sumatera selatan	Hibah Strategis Nasional Unsri	45.000.000,-
2	2013	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah Di Sumatera Selatan	Hibah bersaing DIKTI Tahun 2013	68.050.000,-
3	2014	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah Di Sumatera Selatan	Hibah bersaing DIKTI Tahun 2014	40.000.000,-
4	2017	Model ideal partisipasi masyarakat dalam penegakan 52okum lingkungan terhadap <i>illegal drilling</i> di kabupaten musi banyuasin	Unggulan kompetitif	68.750.000,-

IV. Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2011	Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Perempuan Mengenai Praktek Nikah Sirri Di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	DIPA FH Unsri	7.000.000,-
2	2011	Pemberdayaan Tutor Sebaya Untuk Meningkatkan Pengetahuan Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja Dengan Menggunakan Buku Panduan Dan Leaflet Di Desa Karya Sakti Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	DIPA FH Unsri	7.000.000,-
3	2012	Peningkatan Fungsi Aparatur desa Dalam Bidang Kearsipan Di Desa Sumber Jaya Kecamatan Gumay Ulu Kabupaten Lahat Provinsi Sumsel	DIPA FH Unsri	6.500.000,-
	2013	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Di	DIPA FH Unsri	4.000.000,-

		Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Kertapati kota Palembang		
4	2017	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	DIPA FH Unsri	8.000.000,-

V. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/No	Nama Jurnal
1	2012	Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.	Volume 12 No. 1	Dinamika Hukum (Terakreditasi B)
2	2013	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan	Volume 20 No. 4.	Jurnal 53okum Ius Quia Iustum (Terakreditasi B)
3	2014	Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah Dengan Pilkada Langsung	Volume 14 No. 2	Dinamika Hukum (Terakreditasi B)
4	2014	Dilema dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Kewenangan Memutus Sengketa Pilkada	Volume 11 No. 4	Jurnal Konstitusi MK (Terakreditasi B)
5	2015	The Importance of Regional Regulations Supervision in Financial Sector After Regional Development.	Volume 25 No. 1	Dinamika Hukum (Terakreditasi B)
6	2015	Legal Consideration On Formulating "Local Diversity" In Act 18A (1) Of The Constitution Of Republic Indonesia In 1945		IISTE Law Journal (terindeks Copernicus)
7	2016	Fenomena Calon Tunggal Dalam Pesta Demokrasi	Volume 13 No. 1	Jurnal Konstitusi MK (Terakreditasi B)
8	2017	Artikel parosiding pada KNHTN IV yang dilaksanakan di Jember pada tahun 2017 dengan judul Urgensi Integrasi Judicial Review Kepada Mahkamah Konstitusi, hlm. 1027.		
9	2018	State role in balancing harmony in a diversified society: regulating religions in indonesia. Terbit pada jurnal Internasional Brawijaya Law Review Vol. 5 No. 2 oktober 2018 Terakreditasi Nasional No. 32a/E/KPT/2017.	Volume 5 No. 2	
10	2018	Community Participation Arrangements to Prevent Illegal	Volume. 4 No.3	

		Drilling. Terbit pada jurnal Internasional Hasanuddin Law Review Vol. 4 No. 3 Desember 2018 Terakreditasi Nasional No. 32a/E/KPT/2017.		
--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Inderalaya, 18 Maret 2019
Peneliti

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP 198109272008012013

Anggota:

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Hj. Helmanida, S.H., M.Hum	P
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor Kepala	
1.3	NIP/NIK/No identitas lainnya	19570221 198803 2 002	
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Palembang, 21 Februari 1957	
1.5	Alamat Rumah	Jl. Cendawan No. 7 Komp. PUSRI Sei Selayur	
1.6	Nomor Telepon/Faks	-	
1.7	Nomor HP	08129189954	
1.8	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unsri Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32	
1.9	Nomor Telepon/Faks	0711580063	
1.10	Alamat e-mail	helmanida@yahoo.com	
1.11	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa 3. Hukum Pajak	

RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Sriwijaya	Universitas Padjajaran	
2.3 Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	
2.4 Tahun Masuk	1978	1993	
2.5 Tahun Lulus	1983	1996	
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi	Putusnya Perkawinan di Kecamatan Abang Timur Kabupaten Lampung Utara		
2.7 Nama Pembimbing / Promotor			

Pengalaman Penelitian

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2010	Identifikasi model ideal partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan daerah Dalam kerangka <i>good governance</i> di Sumatera selatan	Hibah Strategis Nasional Unsri	45.000.000,-
2	2013	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah Di Sumatera Selatan	Hibah bersaing DIKTI Tahun 2013	68.050.000,-
3	2014	Strategi Hukum Dan Penerapan	Hibah	40.000.000,-

		Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian sengketa Batas wilayah Di Sumatera Selatan	bersaing DIKTI Tahun 2014	
4	2014	Kebijakan reklamasi pasca tambang sebagai bentuk pengendalian lahan bekas tambang batu bara ditinjau dari kewenangan otonomi daerah di Sumatera Selatan	DIPA Unsri	35.000.000,-
5	2016	Model Klausula Dalam Kontrak Pengadaan Bidang Konstruksi Dan Peranan PPK Untuk Menghindari Battle of Form	Hibah Bersaing Tahun 016	50.000.000,-
6	2017	Model ideal partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap <i>illegal drilling</i> di kabupaten musi banyuasin	Unggulan kompetitif	68.750.000,-

Pengalaman Pengabdian pada Masyarakat

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (juta Rp)
1	2011	Peningkatan Pemahaman Hukum Bagi Perempuan Mengenai Praktek Nikah Sirri Di Desa Mambang Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan	DIPA FH Unsri	7.000.000,-
2	2013	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga Di Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Kertapati kota Palembang	DIPA FH Unsri	4.000.000,-
3	2017	Peningkatan Pemahaman Masyarakat Mengenai Desa yang diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Di Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan	DIPA FH Unsri	8.000.000,-

Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal

No	Tahun	Judul Artikel	Volume/No	Nama Jurnal
1	2012	Model Ideal Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah.	Volume 12 No. 1	Dinamika Hukum (Terakreditasi B)
2	2013	Strategi Hukum Dan Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan	Volume 20 No. 4.	Jurnal hukum Ius Quia Iustum (Terakreditasi B)

Inderalaya, 18 Maret 2018
Peneliti

Hj. Helmanida, S.H., M.Hum
NIP 19570221 198803 2 002

Anggota :**I. IDENTIAS DIRI**

1.1	Nama Lengkap (dengan gelar)	Agus Ngadino, S.H., M.H	L
1.2	Jabatan Fungsional	Lektor	
1.3	NIP/NIK/No identitas lainnya	19800708 200801 1 0008	
1.4	Tempat dan Tanggal Lahir	Sukoharjo, 07 Agustus 1980	
1.5	Alamat Rumah	Bukit lama	
1.6	Nomor Telepon/Faks	-	
1.7	Nomor HP	081329006684/081271178268	
1.8	Alamat Kantor	Fakultas Hukum Unsri Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32	
1.9	Nomor Telepon/Faks	0711580063	
1.10	Alamat e-mail	agusngadino@telkom.net	
1.11	Mata Kuliah Yang Diampu	1. Hukum Administrasi Negara 2. Hukum Pemerintahan Daerah 3. Hukum Lingkungan 4. Hukum Perizinan	

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

2.1 Program	S-1	S-2	S-3
2.2 Nama PT	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Universitas Indonesia	
2.3 Bidang Ilmu	Hukum	Hukum	
2.4 Tahun Masuk	2000	2004	
2.5 Tahun Lulus	2004	2006	
2.6 Judul Skripsi/ Tesis/ Disertasi			
2.7 Nama Pembimbing / Promotor	Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum Iswanto, S.H., M.Hum	Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D Prof. Satya Arinanto, S.H., M.H	

PENGALAMAN PENELITIAN

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2009	Peranan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Sebagai Aplikasi Good Governance Dalam Pengaduan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	DIPA FH Unsri	5.000.000,-
2	2010	Dimensi hukum tanggung jawab pemerintah daerah Terhadap penegakan hukum	DIPA FH Unsri	10.000.000,-

		lingkungan Dalam perspektif otonomi daerah		
3	2010	Identifikasi model ideal partisipasi masyarakat Dalam pembentukan peraturan daerah Dalam kerangka <i>good governance</i> di sumatera selatan	Hibah Strategis Nasional Unsri	45.000.000,-
4	2017	Model ideal partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan terhadap <i>illegal drilling</i> di kabupaten musi banyuasin	Unggulan kompetitif	68.750.000,-

III. PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASAYRAKAT

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2008	Sosialisasi undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota dpr, dpd dan dprd dan peraturan pemerintah Pengganti undang-undang (perpu) No. 1 tahun 2009 tentang revisi atas undang-undang pemilu	Mandiri	-
2	2009	Peningkatan pemahaman teoritis pembentukan Peraturan desa dalam sistem desentralisasi: Mekanisme konstitusional pembentukan peraturan desa Di desa karya sakti dan desa mambang kecamatan muara kelingi kabupaten musi rawas provinsi sumatera selatan	DIPA FH Unsri	15.000.000,-
3	2010	Peningkatan pemahaman masyarakat tentang penyalahgunaan narkoba di kecamatan tugu mulyo kabupaten musi rawas	DIPA FH Unsri	8.000.000,-
4	2010	Sosialisasi Pendaftaran Hak Cipta Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Pengetahuan Tradisional (Songket) Pada Masyarakat Desa Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir	DIPA FH Unsri	6.000.000,-

IV. PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH DALAM JURNAL

No	Tahun	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor	Nama Jurnal
1	2010	Pergeseran Relasi Negara Dan Media Massa Dalam Kerangka Demokrasi	Jurnal Simbur Cahaya No. 42 Tahun XV Mei 2010, ISSN No. 14110-0614.	Jurnal Simbur Cahaya
2	2010	Program Televisi Indonesia Dalam Perspektif Hukum Lingkungan	Jurnal Simbur Cahaya No. 43 Tahun XV September 2010, ISSN No. 14110-0614.	Jurnal Simbur Cahaya
3	2011	Dinamika Pengaturan Kedudukan Keuangan DPRD Pada Era Otonomi Daerah	Jurnal Simbur Cahaya No. 44 Tahun XVI Januari 2011, ISSN No. 14110-0614.	Jurnal Simbur Cahaya

Palembang, 18 Maret 2018
Pengusul,

Agus Ngadino, S.H., M.H
NIP 19800708 200801 1 0008

Lampiran 3. Jadwal kegiatan

Uraian Kegiatan		Bulan Pelaksanaan										Persentase kontribusi kegiatan/pelaksanaan terhadap penelitian keseluruhan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Persiapan	x										15%
	Mengurus perizinan	x										
	Mengadakan pertemuan awal antara ketua dan anggota tim		x									
	Mentepakan rencana jadwal kerja, menentapan pembagian kerja diantara tim peneliti, (ketua, anggota, teknisi/laboran, pekrja lapangan/pencacah, dan tenaga administrasi)		x									
	Menetapkan desain penelitian dan uji cobanya		x									
	Menetapkan lokasi penelitian		x									
2	Pengorganisasian dan pelaksanaan di lapanga/lab		x									35%
	Pengujian penelitian (untuk tujuan mempersiapkannya)			x								
	Mempersiapkan dan menyediakan bahan dan peralatan penelitian, pengumpulan data			x								
	Melakukan pemantauan atau pengumpulan data dengan frekuensi bergantung pada keperluan			x								
	Menyusun dan mengisi format tabulasi agar data siap dianalisis				x							
	Menganalisis data secara keseluruhan				x							
	Menyimpulkan hasil analisis, membuat tafsiran				x							
	Kesimpulan hasil serta membahasnya				x							
3	Penyusunan laporan hasil penelitian					x						20%
	Menyusun konsep laporan					x						
	Melakukan diskusi antar anggota tim atas konsep laporan dan konsultasi dengan rekan senior seprofesi (peer group)					x						
	Menyusun konsep laporan akhir dan bahan untuk seminar						x					
	Seminar hasil						x					
4	Penggandaan dan pengiriman laporan hasil penelitian							x				20%
	Menggandakan laporan							x				
	Mengirimkan laporan								x			
5	artikel ilmiah								x			10%
	Menyusun naskah artikel ilmiah									x		
	Biaya pemuatan artikel di jurnal (jurnal mahkamah konstitusi)										x	

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP : 198109272008012013
Fakultas : Hukum
Unit kerja : Universitas Sriwijaya
Pangkat/Golongan : Pembina/IVa
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala
Alamat : Jl. Keramasan No. 478 RT. 34 RW.002 Kelurahan Keramasan Kec.
Kertapati Kota Palembang.

Dengan ini menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “**Model Ideal Penyelenggaraan Pemilukada Untuk Mencegah Calon Tunggal Dalam Pesta demokrasi di Indonesia**”, yang diusulkan dalam penelitian Kompetitif dana PNBPU Unsri Tahun 2019 bersifat original dan belum pernah dibiayai oleh lembaga/sumber dana lain.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Inderalaya, 18 Maret 2019

Mengetahui,
Ketua LPPM Unsri

Yang menyatakan,

Prof. Dr. Ir. Muhammad Said, M.Sc
NIP. 196108121987031003

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP.198109272008012013